

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asisten rumah tangga merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Alasan klasik yang seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan mempekerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami isteri, kesepian, kurangnya keterampilan rumah tangga, khususnya memasak, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.¹

Peran asisten rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkup pekerjaan, bagi buruh, yang bekerja di rumah, sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata ruang lingkungannya semakin luas dan kompleks. Pekerjaan bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas alat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Terutama karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya.

¹ Iswati, *Hak ART Rumahtangga dari Kajian Hukum*, Pikiran Rakyat, 21 Mei 2001: 2.

Dari mulai memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.

Secara sosial, asisten rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Akronim ART pun lebih dipahami sebagai “ART” daripada “Pekerja” Rumah Tangga. Secara normatif, ART pun belum dianggap sebagai sebuah profesi, karena aktivitas asisten rumah tangga dianggap jauh dari aktifitas produksi.

Menjelaskan relasi asisten rumah tangga dan pengguna jasa asisten rumah tangga (majikan) memang tidak mudah menjelaskan relasi tenaga kerja dan pemberi tenaga kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya. Hal ini dikarenakan relasi asisten rumah tangga dan pengguna jasa asisten rumah tangga memiliki kekhususan yang unik dan kompleks. Relasi antara asisten rumah tangga dan pengguna jasa banyak dikondisikan dalam relasi kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara asisten rumah tangga dan pengguna jasa. Akibatnya beban pekerjaan dan hak-hak asisten rumah tangga menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah dan tidak adanya jaminan kesehatan.

Asisten rumah tangga bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik karena sebagian besar dari mereka tinggal di rumah tempat dia bekerja.² Tidak ada batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, membuat profesi

² *Ibid.*

asisten rumah tangga menjadi pekerjaan yang rumit, menuntut curahan waktu, perhatian, energi dan berbagai keterampilan. Namun seiring perkembangan jumlah asisten rumah tangga yang melonjak, nyaris tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada asisten rumah tangga. Hanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara eksplisit menyebut asisten rumah tangga sebagai obyek perlindungan dalam undang-undang tersebut. Selebihnya, Pekerja Rumah Tangga sama sekali tidak mendapat perhatian, pengaturan dan perlindungan secara hukum. Bahkan, undang-undang ketenagakerjaan pun sama sekali tidak menyinggung persoalan asisten rumah tangga ini.

Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap pekerja rumah tangga masih kurang terlihat, apalagi jika dilihat dari banyaknya kasus kekerasan majikan kepada pekerja rumah tangga yang marak terjadi, dan kasus lain yang juga berhubungan dengan tidak dipenuhinya hak atas pekerja rumah tangga tersebut. Karena asisten rumah tangga banyak yang tinggal di dalam rumah yang sama dengan majikannya, maka masalah jam kerja kerap tidak diperhitungkan, ditambah lagi dengan upah yang jumlahnya dapat dikatakan nominalnya sedikit, yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. Padahal jika dilihat dari namanya, yaitu pekerja rumah tangga, maka arti kata pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 butir 3.

Ada baiknya sebelum terjadi perikatan hukum antara majikan (pemberi kerja) dengan pekerja rumah tangga, hendaknya dibuat sebuah perjanjian kerja, yang bentuknya bisa berupa lisan, namun lebih baik lagi jika ada bentuk tertulisnya, yang dapat menjadi alat bukti jika suatu saat diperlukan. Dalam perjanjian kerja ini, ditulis secara lengkap dan rinci mengenai *job description* dari pekerja rumah tangga, upah yang diterima pekerja, fasilitas untuk pekerja, hak dan kewajiban dari majikan maupun dari pekerja, penentuan hari libur dan cuti, berapa lama waktu pekerja tersebut bekerja di rumah tersebut, dan hal-hal lain yang jika dianggap penting dapat dituliskan dalam perjanjian kerja tersebut, hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 (ayat 2) yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28 D ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan adanya perjanjian kerja ini, diharapkan antara majikan dan pekerja dapat saling memahami keinginan satu sama lain, dan juga menghindari perjanjian kerja yang sudah-sudah, bahwa perjanjian kerja tersebut hanya sepihak saja (isinya banyak merugikan pihak pekerja). Hal penting lainnya, bahwa masing-masing pihak menyadari bahwa pekerjaan seperti pekerja rumah tanggapun harus dibatasi jam kerjanya, bukan 24 (dua puluh empat) jam sehari selama tujuh hari seminggu.

Informasi yang minim, *bargain position* yang rendah kerap menjadi batu sandungan dalam pekerja rumah tangga ikut merumuskan isi dari perjanjian kerja. Hal itu didasari paham bahwa pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga masih merupakan warga negara kelas dua, yang tidak dapat disamakan dengan pekerja di sektor formal lainnya. Belum lagi karena pendidikan yang rendah menjadikan pekerja akan menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan padanya, tanpa melihat resiko kerja dan deskripsi pekerjaannya. Masyarakat umumnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang wajar bahwa waktu 24 (dua puluh empat) jam milik pekerja rumah tangga sepenuhnya adalah untuk mengabdikan kepada keluarga di tempat dia bekerja. Dan tidak adanya waktu libur dari pekerjaannya.

Tidak adanya perjanjian kerjapun, pekerja yang tidak menerima upah hanya dapat bersikap *nrimo* atau pasrah, karena memang porsi majikan dirasa lebih kuat dibanding pekerja rumah tangga. Belum lagi jika upah yang menjadi haknya besarnya lebih sedikit dari upah minimum provinsi yang telah ditentukan. Hal itu terjadi karena pekerja tidak mengetahui bahwa aturan mengenai upah telah dibuat sedemikian mungkin untuk melindungi para pekerja

Data yang dikeluarkan ILO IPEC tahun 2003 berdasarkan hasil survei menyebutkan jumlah Pekerja Rumah Tangga mencapai 2,5 juta (5,41 % rumah tangga mempekerjakan asisten rumah tangga).⁴

Dari jumlah ini sebaran kerja meliputi: DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566 (delapan ratus satu ribu lima ratus enam puluh enam) orang; kemudian Jawa Timur: 402.762 (empat ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) orang; Jawa Tengah: 399.159 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) orang; Jawa Barat: 276.939

⁴ G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinara Grafika, 1994, hlm. 44.

(dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) orang; Banten: 100.352 (seratus ribu tiga ratus lima puluh dua) orang; Bali: 99.277 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) orang; Sulawesi Selatan: 62.237 (enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) orang; Lampung: 60.461 (enam puluh ribu empat ratus enam puluh satu) orang; DIY: 39.914 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas) orang, serta propinsi lain seperti: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dimana jumlahnya tidak terpaut jauh.⁵

Berikut disajikan beberapa contoh penyimpangan waktu kerja Pekerja Rumah Tangga sebagai berikut:⁶

1. Menurut artikel yang memuat wawancara wartawan Koran Tempo dengan Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek Migran Organisasi Buruh Internasional, masalah pekerja migran terbesar ada di Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya Pekerja Rumah Tangga, mengenai upah dan waktu kerja. Karena pekerjaan ini dianggap sebagai non-formal, maka kurang diberikan perhatian untuk Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri.
2. Menurut *Republika Online*, Potret Pekerja Rumah Tangga kita memang masih memprihatinkan, memiliki waktu kerja yang tidak terbatas dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas. Selain itu, tidak sedikit pekerja rumah tangga yang mendapat perlakuan kasar dari majikan. Semua itu karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.
3. Menurut artikel yang terdapat dalam *Bataviase.co.id*, yang menampilkan hasil wawancara dengan Lita Anggaraini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala ART), mengatakan kecenderungan selama ini, Pekerja Rumah Tangga mempunyai jam kerja yang sangat panjang. Ada yang dimulai sejak bangun tidur di pagi hari, hingga menjelang tidur malam. "Kita inginnya [jam kerja ART] delapan jam sehari, seperti pekerja kebanyakan," kata Lita kepada *Republika*, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Item pekerjaan yang diberikan kepada PRT pun, tutur Lita, sangat banyak. "Sedikit-sedikit ART yang harus melakukan. Buka pintu, ART. Ambil minum, ART. Masak dengan upah Rp 200.000,00 per bulan, harus bekerja segala macam?" protes Lita.

⁵ Pekerja Rumah Tangga (PRT) Situasi Global dan Nasional terdapat disitus http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf

⁶ http://www.indosiar.com/ragam/hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional_78459.html

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan dan disetujui bersama.⁷ Perjanjian kerja diadakan pada waktu hubungan kerja diadakan antara pekerja dan pengusaha. Dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Definisi mengenai perjanjian kerja di rumah itu sendiri, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan secara tegas. Akan tetapi seorang pakar Hukum Perburuhan Belanda yaitu, M. G. Rood memberikan batasan-batasan tentang pengertian perjanjian kerja di rumah sebagai berikut : “Perjanjian kerja di rumah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja, membuat suatu persetujuan dengan pihak lain, si majikan, untuk di bawah pengawasan

⁷ S. Ismadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1992, hlm. 32.

majikan melakukan pekerjaan di rumah dengan imbalan yang saling disetujui sebelumnya antara kedua belah pihak”⁸.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul: Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asisten Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah terhadap tinjauan terhadap perjanjian kerja secara lisan antara asisten rumah tangga dengan majikan di daerah Bogor, tidak adanya perjanjian secara tertulis akan mengakibatkan terjadinya tindakan kesewenangan dan diskriminasi waktu kerja, upah dan lain sebagainya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas mengenai:

- a. Apa saja hak-hak tenaga kerja Asisten Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- b. Bagaimana aspek dan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Asisten Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁸ P. Sondang Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 71.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas, antara lain:

- a. Untuk mengetahui hak-hak tenaga kerja Asisten Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui aspek dan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Asisten Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis atau secara praktis.

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Perdata.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Ilmu hukum dalam perkembangannya tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.⁹ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁰

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa pengertian perlindungan hukum yaitu:¹¹

Merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹²

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 6.

¹⁰ J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting, M. Hisyam, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 203.

¹¹ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 117.

- a. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.¹³

Sehubungan dengan tanggung jawab kewajiban asasi Negara terhadap warga Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka Asisten Rumah Tangga sebagai bagian dari warga Negara tidak seharusnya ditempatkan pada posisi kelas dua atau sebagai pekerja informal. Jenis pekerjaan rumah tangga yang meskipun dipandang sebagai bentuk pekerjaan privat, akan tetapi sebagai tenaga kerja yang mengejar upah, maka harus memperoleh posisi yang sejajar dengan pekerja lain dalam bidang lainnya.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusamedia, 2006, hlm. 152.

Dalam penelitian ini, teori perjanjian yang digunakan antara lain:¹⁴

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian. Jika tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dengan alasan kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, kecuali dinyatakan. Jadi perjanjian hanya terjadi kalau ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Karena kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, maka yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian adalah pernyataan bukan kehendak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya teori ini sulit untuk diterapkan karena kekeliruan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu ada pendapat, bahwa sikap untuk melindungi pihak lawan yang keliru tidak boleh didukung.

c. Teori Kepercayaan (*vektrouwenstheorie*)

Tidak setiap pernyataan (*verklaring*) menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan perjanjian. Seseorang yang suka sering membuat suatu

¹⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 76.

pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataannya yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya. Perlu ditegaskan, bahwa janji berbeda dengan perjanjian. Untuk itu janji seseorang tidak dapat disebut sebagai perjanjian seseorang kepada orang lain yang dijanjikan.

Perlakuan terhadap Pekerja pada umumnya semestinya berlaku juga terhadap Pekerja Rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja tanpa memandang devisa yang dihasilkan. Negara memiliki tanggung jawab bukan hanya menghormati hak-hak Asisten Rumah Tangga tetapi melindungi dan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar Asisten Rumah Tangga.

Mengenai hubungan antara pemberi kerja/majikan dengan asisten rumah tangga, dalam hubungan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak memang berdasar pada perjanjian, sedangkan dari uraian tentang hubungan antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga hubungan antara kedua pihak tersebut tampaknya tidaklah sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan meskipun undang-undang ini menetapkan hak-hak standar bagi pekerja,

yang dirumuskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan“seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah atau bentuk pengupahan lainnya” ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga, namun interpretasi tentang undang-undang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga.

2. Kerangka Konseptual


Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang diteliti. Suatu konsep merupakan suatu abstraksi dan “Sedangkan gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut”¹⁵

Dengan demikian kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini:


1. Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUHPerdara, adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
2. Perlindungan hukum adalah jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak dasar pekerja rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 132.

3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat
4. Asisten rumah tangga adalah orang yang berkerja dalam lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan pemberi kerja.
5. Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.
6. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Atau dengan kata lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum¹⁸

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori teori, konsep-

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, , 2008, hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 14.

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang aspek perlindungan hukum tenaga kerja asisten rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, di mana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis dan studi kasus, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.²⁰

¹⁹ Rony Hanitjo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 52.

²⁰ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM. Manajemen, Jakarta, 2009, hlm. 108.

Sifat dari deskriptif analitis ini bertujuan untuk membatasi kerangka studi kepada analisa terhadap hukum dan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asisten rumah tangga, dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder, yaitu data data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asisten rumah tangga, teori para sarjana berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dengan sumber data sekunder ini digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang bersifat teoritis berdasarkan studi kasus.
- b. Data primer, yaitu data data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/interview terhadap beberapa asisten rumah tangga didaerah Bogor. Data primer ini diperlukan untuk melengkapi data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan nara sumber guna kelengkapan data atau bahan dari penelitian ini.
- b. Pengumpulan data sekunder, yang diambil dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan-bahan dari kepustakaan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

Analisa yuridis kualitatif biasanya lebih menekankan kepada cara pikir yang lebih positivistic yang bertitik tolak dari fakta sosial yang ditarik dari realitas objektif, di samping asumsi teoritis lainnya, maka penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigm fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian ini.²¹

Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis kutip, maka hasil analisis di tafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan lebih menekan penelitian dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang dijadikan sebagai data sekunder atau data utama. Untuk data pelengkap dari penelitian ini barulah diadakan wawancara dengan beberapa asisten rumah tangga di daerah Bogor, guna melengkapi bahan keakuratan penelitian ini sehingga dapat menyajikan tulisan ilmiah tentang perlindungan hukum tenaga kerja asisten rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²¹ Conny R. Semiawan dalam sambutan pada buku Lexy J.. Moeleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 3.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Perlindungan Hukum, Perjanjian pada Umumnya, Pengertian Tenaga Kerja, Pengertian Umum Asisten Rumah Tangga, Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa dan Asisten Rumah Tangga dan Peraturan tentang Asisten Rumah Tangga (PRT) yang pernah ada di Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Asisten Rumah Tangga di Indonesia terdiri dari Sejarah Perkembangan Asisten Rumah Tangga, Konsep Asisten Rumah Tangga, Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Asisten Rumah Tangga dan Permasalahan yang Sering Dihadapi Asisten Asisten Rumah Tangga

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Asisten Rumah Tangga yang Bekerja Pada Majikan, Khususnya di Daerah Bogor dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asisten Rumah Tangga, Khususnya di Daerah Bogor telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran

